

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI SUPERVISORY AUTHORITY DALAM PROTOKOL UNIDROIT TENTANG SPACE ASSETS (SUATU ANALISIS NORMATIF)

Mardianis

Peneliti, Bidang Pengkajian kedirgantaraan Intemasional, Pussisfogan, LAPAN

ABSTRACT

The United Nations is an international intergovernmental organization stipulated by a multilateral treaty entering into force on October 24, 1945. In line with progress of space activities, there is a need for a protocol on space assets. In considering draft of the protocol by UNCOPUOS, some members of UNCOPUOS have proposed UNCOPUOS as supervisory authority of the protocol. Taking into consideration the duty and function of such supervisory authority, this paper analyzes appropriateness of the United Nations respecting that matter.

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi intemasional anlar pemerintah yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian multilateral yang berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1945. Sejalan dengan perkembangan kemajuan kegiatan keantariasaan, telah muncul kebutuhan akan adanya protokol tentang space assets. Dalam pembahasan draft protocol space assets ini oleh UNCOPUOS muncul gagasan untuk menunjuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai supervisory authority. Berdasar fungsi dan tugas yang diemban sebagai supervisory authority, maka akan dianalisis apakah organisasi ini tepat apabila ditunjuk untuk pelaksana tugas dimaksud

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Article 7 dari *Unidroit Convention on International Leasing*" tahun 1988, telah mengamanatkan dan mendorong Unidroit untuk menyiapkan instrumen internasional tunggal (*single international instrument*) yang mencakup semua kategori yang berbeda dari peralatan bergerak yang mempunyai nilai tinggi. Upaya mewujudkan Instrumen intemasional tunggal yang dinamakan "*Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment*" ini telah dimulai oleh Unidroit sejak tahun 1993. *Convention ini* dirancang untuk mencakup aturan-aturan hukum keperdataan yang seragam tentang "*airframes, aircraft engines and helicopters, containers, oil rigs, railway rolling stock, registered ships and space property* serta kategori-kategori benda lainnya yang dapat diidentifikasi secara unik. Untuk masing-masing kategori peralatan tersebut, dengan berpedoman pada *Unidroit*

*Convention on International Interests in Mobile Equipment** lebih lanjut akan disusun "*protocor* tersendiri.

Dalam rangka menyusun draft *Convensi on International Mobile Equipment* dan draft *protocol space property*, Unidroit telah membentuk beberapa *working group* untuk masing-masingnya. *Working Group* masing-masing tersebut telah mulai mempersiapkan draft aturan dimaksud. Pada tahun 1997, *Space Working Group* Unidroit telah menyiapkan draft *protocol* yang dinamakan dengan "*draft Protocol on Matters specific to Space Property*".

Sidang ke-43 Komite Antariksa PBB tahun 2000 (UNCOPUOS) telah menyepakati untuk dimasukkannya satu isu/item **baru** (*a new single issue/item*) dalam agenda Sidang Subkomite Hukum Ke-40 tahun 2001, dengan judul "*Consideration of the Draft Convention of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) on International Interest in Mobile Equipment and the Preliminary Draft Protocol Thereto on Matters Specific to the Space Property*".

Dengan masuknya pembahasan masalah ini pada agenda sidang Subkomite Hukum tahun 2001 (Maret 2001), maka Draft Konvensi tersebut di atas dan Draft Protocol inilah yang diajukan oleh Unidroit untuk dimintakan pandangan ataupun masukan dari UNCOPUOS dan Subkomite Hukumnya, khususnya terhadap substansi yang dimuat dalam *draft protocol Space Property* tersebut.

Pada Konferensi Diplomatik Dewan Gubernur Unidroit tanggal 29 s/d 16 November 2001, telah disahkan *Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment* yang terbuka untuk ditandatangani sejak 16 November 2001. Bersamaan dengan disahkannya Konvensi ini, pada tanggal yang sama juga telah disahkan *Protocol Aircraft*.

Dalam pembahasan *protocol space property* yang akhirnya berganti nama dengan *protocol space assets*, Unidroit telah melakukan serangkaian upaya pembahasan baik di forum Unidroit sendiri maupun forum internasional lainnya. Salah satu permasalahan yang paling krusial yang sampai saat ini belum selesai adalah tentang lembaga mana yang bertindak sebagai Otorita Pengawas (*supervisory authority*) terhadap *protocol space assets*. Dalam penetapan *supervisory authority* terhadap *protocol aircraft*, unidroit telah mengkomunikasikannya kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*) dan menetapkan organisasi tersebut sebagai Otorita Pengawas bagi *protocol aircraft*. Berpedoman pada hal tersebut maka dalam pembahasan *supervisory authority* terhadap *protocol space assets* Unidroit memintanya pada UNCOPUOS.

B. Maksud dan Tujuan

Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis kemungkinan penetapan *supervisory authority* terhadap *protocol space assets* khususnya berkaitan dengan pandangan tentang penunjukan Perserikalan Bangsa-Bangsa sebagai *supervisory authority*, dengan tujuan agar dapat sebagai bahan masukan dalam penentuan sikap Indonesia terhadap masalah ini.

C. Metode Penulisan

Metode dalam pengkajian ini adalah metode normative dan komparatif. yaitu

dengan melihat aturan yang ada dan tugas dan fungsi sebagai *supervisory authority*, maka dilihat kewenangan untuk melaksanakan tersebut pada PBB dan badan-badan lainnya. Selanjutnya diperbandingan dengan alasan penunjukan ICAO sebagai *supervisory authority* untuk *protocol aircraft*.

II. STATUS PEMBAHASAN *PROTOCOL SPACE ASSETS* DAN *PERMASALAHAN SUPERVISORY AUTHORITY*

A. Status Pembahasan *Draft Protocol Space Assets*

Sidang ke-43 Komite Antariksa Perserikalan Bangsa-Bangsa tahun 2000 (UNCOPUOS) telah menyepakati untuk dimasukkannya satu item baru (*a new single issue*) dalam agenda Sidang Subkomite Hukum Ke-40 tahun 2001, dengan judul "*Consideration of the Draft Convention of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) on International Interest in Mobile Equipment and the Preliminary Draft Protocol Thereto on Matters Specific to the Space Property*". Di samping itu juga disepakati bahwa Sekretariat *The International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)* diminta untuk mempersiapkan kertas kerja mengenai Konvensi dan *protocol* dimaksud bersama dengan Sekretariat UNCOPUOS (dalam hal ini UNOOSA). Dalam rangka pembahasan mata acara ini Subkomite juga telah menyepakati dibentuknya mekanisme konsultasi tambahan (*ad-hoc consultative mechanism*).

Masuknya agenda ini dalam sidang-sidang Komite Antariksa adalah berdasarkan usulan dari Unidroit sendiri. Upaya pembahasan *Draft Convention of the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit) on International Interest in Mobile Equipment* telah dimulai oleh Unidroit sejak tahun 1993. Munculnya isu ini didasarkan pada Article 7 dari *Unidroit Convention on International Leasing*" yang telah disahkan pada *Diplomatic Conference*" di Ottawa tahun 1988. Berdasarkan Pasal 7 Konvensi tentang Leasing Internasional ini telah mendorong Unidroit untuk menyiapkan instrumen internasional tunggal (*single international instrument*) yang mencakup

semua kategori yang berbeda dari peralatan bergerak yang mempunyai nilai tinggi. Instrumen internasional tunggal tersebut dinamakan "*Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment*" (Konvensi Unidroit tentang Kepentingan-kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak). *Convention ini* dirancang untuk mencakup aturan-aturan hukum keperdataan yang seragam tentang "*airframes, aircraft engines and helicopters, containers, oil rigs, railway rolling stock, registered ships and space property* serta kategori-kategori benda lainnya yang dapat diidentifikasi secara unik. Untuk masing-masing kategori dengan berpedoman pada *Unidroit Convention on International Interests in Mobile Equipment* yang telah disahkan pada Konferensi Diplomatik Dewan Gubernur Unidroit tanggal 29 s/d 16 November 2001, lebih lanjut akan disusun "*protocor* tersendiri.

Khusus dalam hal pembahasan mengenai *draft protocol space assets*, Unidroit telah membentuk *Space Working Group* pada tahun 1997 untuk menyusun "*Preliminary draft Protocol on Matters specific to Space Property*". *Space Working Group* telah menyusun "*draft protocor* dimaksud. Dengan masuknya pembahasan masalah ini pada agenda sidang Subkomite Hukum tahun 2001, maka *draft Protocol* inilah yang diajukan oleh Unidroit untuk dimintakan pandangan ataupun masukan dari UNCOPUOS dan Subkomite Hukumnya, khususnya terhadap substansi yang dimuat dalam *draft protocol space assets* tersebut.

Berdasarkan pandangan yang diperoleh pada sidang Subkomite Hukum tahun 2001 dan sesuai dengan mekanisme kerja yang telah disepakati yang menyatakan perlunya mekanisme konsultasi tambahan, yang dalam hal ini telah dilakukan konsultasi informal di California tanggal 23 s/d 24 April 2001, di Paris-Perancis tanggal 10-11 September 2001, dan Sidang Ke-80 *Unidroit Governing Council* di Roma, 17-19 September 2001. Di samping itu, Subkomite mencatat bahwa Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan di Cape Town, Afrika Selatan tanggal 29 Oktober s.d. 16 November 2001 telah mengesahkan "*The Convention on International Interest in Mobile Equipment*" dan "*Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Spacific to Aircraft Equipment*". Konvensi dan *Aircraft Protocol* ini terbuka

untuk ditandatangani sejak 16 November 2001.

Sedangkan terhadap pembahasan *draft protocol space assets*, terdapat beberapa perkembangan yang terjadi yaitu:

1. Diubahnya judul *protocol space property* menjadi *Space assets* pada pertemuan di Roma, Italia 28 s.d. 29 Januari 2002.
2. Unidroit telah mendistribusikan 37 pertanyaan yang tergabung dalam 3 kelompok yaitu:
 - a. Hubungan antara regim hukum *space assets* dengan hukum antariksa yang berlaku
 - b. Ilakekat dan kerangka kerja sistem registrasi internasional, yang berwenang mengawasi dan mendaftarkan khususnya untuk mengidentifikasi orang atau lembaga yang tepat untuk melakukan fungsi tersebut,
 - c. Penman COPUOS dan Subkomite Hukum dalam pengembangan masalah ini di masa depan, khususnya tentang cara dan Eingskup interaksinya dengan Unidroit.
3. Unidroit menghimbau negara-negara dan organisasi internasional untuk membcirikan pandangan awal atau tanggapan terhadap 37 daftar pertanyaan yang berkaitan dengan *draft protocol space assets*. Hasil tanggapan ini diharapkan dapat memfasilitasi pembahasan *draft protocol* tersebut.

Di samping itu, salah satu materi muatan dari *draft protocol Space Assets* tersebut adalah pemberlakuan ketentuan Konvensi Unidroit tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak (dalam kaitan dengan penjualan, dengan mengacu kepada kepentingan internasional, perspektif internasional, debitur dan kreditur sesuai kontrak penjualan, prospek penjualan, pembeli dan penjual). Sehubungan dengan hal tersebut, masalah penjaminan kepentingan debitur dan kreditur merupakan masalah yang kompleks dalam hal terjadinya penjualan *space assets* ini. Hal ini mengingat sebuah *space asset* mempunyai nilai jual yang tinggi, dimiliki oleh berbagai pihak (BUMN, Swasta baik nasional maupun asing), dapat dibagi-bagi dalam bentuk transponder, mempunyai inlerrelasi antara *space asset* yang satu dengan

yang lain dan adanya *space asset* yang melayani kepentingan umum [*public services*].

Pada Sidang Ke-43 Subkomite Hukum tahun 2004, working group sepakat untuk membentuk *open-ended ad hoc working group* dengan anggota waki! dari *regional group* untuk membahas mengenai kemungkinan PBB menjadi *supervisory authority*, yang akan bekerja dengan menggunakan sarana elektronik (*e-mail*) guna menyusun laporan, termasuk teks rancangan resolusi Majelis Umum PBB. Namun demikian sidang juga mencatat bahwa belum ada konsensus antara negara-negara anggota mengenai

kemungkinan PBB menjadi *supervisory authority* tersebut dan menyepakati agar isu yang dibahas dalam agenda ini dibahas kembali pada sidang yang akan datang (Sidang Subkomite Hukum Tahun 2005).

B. Permasalahan Supervisory Authority dalam Draft Protocol Space Assets

1. Permasalahan Berdasarkan Pandangan Negara-Negara pada Sidang-Sidang UNCOPUOS

Mengenai kemungkinan PBB ditunjuk sebagai *supervisory authority*, secara umum negara-negara tidak menentang. Sebagai institusi *inter-governmental* dapat melakukan fungsi sebagai *supervisory authority*. Hal ini mengingat ketentuan konvensi yang menyatakan bahwa *supervisory authority* merupakan *international legal personality* yang memiliki kekebalan dari proses hukum dan administratif menikmati pembebasan dari pajak dan hak-hak istimewa lainnya, atau dengan kata lain mempunyai hak *privileges* dan *immunities* sebagaimana berlaku berdasarkan ketentuan hukum internasional.

Namun demikian, terdapat berbagai pertimbangan yang masih harus dikaji lagi sekiranya PBB menerima permintaan sebagai *supervisory authority* pada *protocol space assets*. Pertimbangan tersebut antara lain mengenai resiko bahwa PBB harus bertanggungjawab terhadap kerugian (*damages*) sebagai akibat dari tindakan yang diambil sebagai *supervisory authority*. Hal lain yang juga menjadi *concern* negara-negara adalah beban keuangan yang harus ditanggung PBB sebagai *supervisory authority*. Dalam kaitan ini, posisi negara-negara adalah tanggung jawab keuangan tersebut tidak boleh mengikat negara-negara anggota PBB,

sehingga apabila PBB menerima penunjukan sebagai *supervisory authority** maka harus ada kondisionalitas yaitu PBB tidak bertanggung jawab terhadap implikasi keuangan dalam menjalankan fungsi tersebut.

Selain itu, terdapat pula pandangan yang cenderung menentang PBB menjadi *supervisory authority*, dengan alasan antara lain bahwa masalah yang diatur dalam Konvensi Perawatan Bergerak (*Cape Town Convention on mobile equipment*) tersebut merupakan masalah hukum privat. Adapun tujuan Konvensi ini antara lain agar lembaga keuangan atau perbankan yang memberikan pinjaman bagi pembangunan satelit memperoleh kepastian hukum khususnya terhadap satelit yang dijadikan agunan bagi pinjaman tersebut. Dalam kaitan ini, beberapa negara seperti Rusia menyampaikan bahwa PBB sebagai institusi anlar pemerintah seharusnya tidak campur tangan dalam masalah-masalah hukum privat. Alternatif yang ditawarkan oleh kelompok yang menentang PBB sebagai *supervisory authority* adalah dengan membentuk suatu institusi *inter-governmental* baru, atau meminta Unidroit sebagai *supervisory authority*. Posisi sebagai *supervisory authority* juga dikhawatirkan akan bertentangan dengan Piagam PBB, karena berdasarkan ketentuan dalam *Cape Town Convention* maupun draft *Protocol Space Assets*, lembaga *supervisory authority* dimaksud memiliki fungsi *quasi legislatif dan quasi judicial*.

Sama seperti dengan sidang 41 Subkomite Hukum tahun 2002, telah diterima jawaban dari negara Australia, Austria, Czech Republik, dan Belanda terhadap daftar pertanyaan tersebut. Adapun beberapa pokok inti jawaban negara-negara tersebut yang juga menjadi perhatian dan pertimbangan Negara-negara pada pertemuan di Paris dan di Roma adalah :

- (i) Konvensi dan *draft protocol space assets* mempunyai arti penting dalam memfasilitasi pengembangan kegiatan komersialisasi antariksa dengan meningkatkan ketersediaan dana komersial bagi kegiatan tersebut, yang membawa keuntungan bagi negara-negara dalam segala tingkat ekonomi dan pengembangan teknologi.
- (ii) Sampai draft terakhir yang telah didistribusikan belum terdapat hal-hal yang dipandang tidak konsisten dengan

space treaties, karena apabila terdapat perselisihan antara keduanya maka yang bertakut adalah *space treaties (primal space treaties)*. Berdasarkan ini maka dalam pembukaan *draft space assets* harus dimasukkan prinsip hukum antariksa, sebagai muatan perjanjian internasional di bawah naungan PBB.

- (iii) Lembaga yang berwenang untuk menjadi Otorita Pengawas adalah Majelis Umum PBB dengan *acting OOSA*.
- (iv) Perlu elaborasi lebih lanjut mengenai transfer *space assets* yang berkaitan dengan masalah kepailitan, keterlibatan teknologi sensitif (*Missile Technology Control Regime* dan *safeguard agreement*), dan pelayanan publik.
- (v) Beberapa isu lain yang berkaitan dengan negara peluncur, *space object* dan otoritas negara terhadap kegiatan swasta.

Mengingat pentingnya pembahasan mengenai *consideration relating to the possibility of the United Nations serving as supervisory authority under the preliminary draft protocol*, khususnya agar pembahasan dalam mata acara ini dapat *move forward*, diusulkan agar pada sidang sub komite hukum ke-44 tahun 2005 dibahas mengenai rancangan resolusi Majelis Umum PBB mengenai masalah *supervisory authority* tersebut. Hal ini mengingat antara lain bahwa Sidang Majelis Umum PBB merupakan forum yang tepat untuk membahas dan mengambil keputusan politis mengenai diterima atau tidaknya usulan agar PBB menjadi *supervisory authority*. Dalam kaitan ini, *working group* sepakat untuk membentuk *open-ended ad hoc working group* dengan anggota wakil dari *regional group* untuk membahas mengenai kemungkinan PBB menjadi *supervisory authority*, yang akan bekerja dengan menggunakan sarana elektronik (*e-mail*) guna menyusun laporan, termasuk teks rancangan resolusi Majelis Umum PBB.

2. Permasalahan Berdasarkan Pertanyaan Unidroit dan Jawaban Negara-negara

Berdasarkan hasil sidang Ke-44 Komite Antariksa PBB, suatu pertemuan tertutup telah diselenggarakan di Paris, Perancis tanggal 10-

11 September 2001 di Kantor Pusat *Eropean Space Agency*. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Unidroit telah menyampaikan serangkaian pertanyaan kepada Negara-negara berkaitan dengan *draft protocol space property*, yang didistribusikan oleh OOSA kepada Negara-negara untuk memperoleh tanggapan. Adapun pertanyaan yang khusus berkaitan dengan *supervisory authority* terdapat dalam daftar pertanyaan kelompok B yang berjudul: "Hakekat dan kerangka kerja sistem registrasi internasional, yang berwenang mengawasi dan mendaftarkan khususnya untuk mengidentifikasi orang atau lembaga yang tepat untuk melakukan fungsi tersebut". Serangkaian pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Negara-negara terhadap pertanyaan tersebut adalah:

- a. Haruskah sistem registrasi internasional dipertimbangkan melalui *draft convention* dan *space property protocol* dalam hal : otoritas pengawasannya, pendaftar dan materi pokok yang lebih tepat dipertimbangkan masuk ke dalam lingkup hukum perdata, hukum publik atau hukum gabungan keduanya. Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa sistem pendaftaran internasional harus dipertimbangkan sebagai suatu kombinasi antara hukum publik dan hukum privat, karena terdapat permasalahan yang berada pada lingkup hukum privat maka instrument yang mengaturnya hukum privat dan apabila bentuk dasar sistem pendaftarannya berada pada perjanjian-perjanjian internasional, maka termasuk bagian hukum publik internasional. Di samping itu, dinyatakan bahwa paling sedikit fungsi penting dari *supervisory authority* harus dilaksanakan oleh organisasi internasional antar pemerintah, dan kepentingan swasta harus terlindungi. karena itu tidaklah tepat apabila *supervisory authority* berada pada yurisdiksi pada suatu Negara.
- b. Haruskah perlu dibentuk sebuah organisasi internasional untuk melakukan otoritas pengawasan dan pendaftaran? Dalam kaitan ini. tidaklah menutup kemungkinan jika dibentuk suatu organisasi internasional untuk menjadi *supervisory authority*, sedangkan sebagai registrar dapat dilakukan oleh organisasi internasional yang ada. atau dibentuk lembaga baru, atau bahkan oleh organisasi internasional non pemerintah. Di samping

itu, dinyatakan bahwa sebagai *supervisory authority* haruslah organisasi internasional anlar pemerintah yang telah mempunyai repuiasi baik.

Haruskah PBB yang paling berkompeten dan dipandang tepat untuk memenuhi fungsi Otorita Pengawas?, jika ya, lalu yang mana di dalam organisasi PBB yang seharusnya ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandang sebagai lembaga yang tepat sebagai *supervisory authority*. Dalam kasus *protocol space assets* dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal PBB yang dapat membrikan mandate kepada OOSA untuk melaksanakan atas namanya.

Hak istimewa dan hak kekebalan apa yang seharusnya dinikmati oleh pendaftar, Otorita Pengawas, para karyawan dan para wakil-wakil dari lembaga ini ? Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa jika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi intemasional dipercaya sebagai Otorita Pengawas, maka pengembangan hak istimewa dan hak kekebalan yang dimiliki adalah sesuai dengan Konvensi PBB ten tang Hak istimewa dan hak kekebalan tahun 1946. Jika Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi

intemasional antar pemerintah lain sebagai pendaftar, maka ketentuan yang berlaku juga mengatur masalah ini dalam fungsinya sebagai karyawan pelaksana kegiatan tersebut. Jika suatu lembaga swasta yang dipercaya untuk mengemban tugas ini, maka Konvensi dan Protocol serta persetujuan Negara-negara yang berlaku untuk mengatur kegiatannya.

Haruskah Otoritas Pengawas atau pendaftar menjadi subyek untuk segala bentuk pertanggungjawaban atas pembcrlakuan Konvensi atau *draft protocol space assets*? Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa tidak, jika fungsi Otorita Pengawas dan pendaftar harus dilaksanakan oleh suatu organisasi intemasional antar pemerintah. Jika fungsi ini dilaksanakan oleh suatu organisasi non-pemcrintah atau swasta, aturan Konvensi dan Protokol serta persetujuan Negara sesuai kasus tertentu yang berlaku. Jika PBB atau organisasi intemasional lainnya dipilih untuk memenuhi tanggung

jawab Otorita Pengawasan atau fungsi pendaftar, apa yang harus menjadi persyaratan untuk menjamin kesesuaian antara mandat yang ada serta hak istimewa dan hak kekebalan dari organisasinya dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi dan *protocol space assets* tersebut ? Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa perlu pcnelitian lebih lanjut mengenai hal ini, dan hanya akan dilakukan apabila calon organisasi intemasional pelaksananya sudah jelas.

- g. Seperti apa persyaratan sumber duya manusia dan sumber daya finansial yang dibutuhkan ? untuk menjalankan secara penuh kegiatan pendaftar dan Otorita Pengawas termasuk pembentukan dan pelaksanaan pendaftaran. Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa kegiatan Otorita Pengawas dan pendaftar mensyaratkan pendanaan yang utuh sesuai dengan system keuangan yang ditetapkan oleh Konvensi dan protocol. Di samping itu dinyatakan bahwa pcnelitian lebih lanjut untuk mencntukan persyaratan sumber daya manusia dan pendanaan bagi pelaksanaan fungsi Otorita Pengawas dan pendaftar.
- h. Apa seharusnya yang menjadi landasan/hakekat dari struktur biaya pendaftaran dan mekanisme kebutuhan untuk mendanai kegiatan pendaftar dan Otorita Pengawas? Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan sifat-sifat biaya pendaftaran dan kebutuhan pendanaan lainnya bagi kegiatan Otorita Pengawas dan pendaftar.
- i. Apa yang seharusnya menjadi landasan/hakekat dari muatan informasi dalam regislrasi dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pelayanan informasi tersebut ? Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa infromasi pendaftaran harus melayani tujuan *protocol space assets*. Kepastian sifat-sifat informasi yang dibutuhkan perlu penelitian lebih lanjut.
- j. Haruskah diperlukan pembedaan melalui pemakaian teknologi alternaiif, pendaftaran benda-benda antariksa yang diluncurkan ke antariksa berdasarkan *Registration Convention, 1975* dan mendata mengenai kepentingan dan prioritasnya berdasarkan ketentuan dari *proUtcoi space assets*. Dalam kaitan ini

dinyatakan bahwa hal ini tidak membutuhkan alasan hukum, untuk membedakan melalui penggunaan istilah lain, antara pendaftaran berdasarkan *Registration Convention, 1975* dan pencaiaian kepenlingan dan prioritas berdasarkan *Protocol Space Assets*. Jika kata yang tepat tidak ditemukan maka perlu alternative kata lain sehingga tidak membingungkan.

- k. Dapatkah dibentuk suatu hubungan antara informasi yang dicatat berdasarkan ketentuan draft Konvensi dan *Protocol Space Assets* dan daftar yang dipelihara oleh Sekretariat PBB berdasarkan *Registration Convention, 1975*? Adakah manfaat yang significant yang diperoleh dari hubungan tersebut. Dalam kaitan ini dinyatakan tidak terlihat manfaat yang berarti kedua informasi itu dihubungkan.
- I. Haruskah usulan pemberlakuan sistem registrasi dipertimbangkan melalui Konvensi dan *Protocol Space Assets* untuk memberikan suatu tantangan bagi kewenangan kedaulatan suatu negara guna mengatur kegiatan ekonomi nasional masing-masing negara. Dalam kaitan ini dinyatakan bahwa peningkatan komersialisasi antariksa sebagai hasil pelaksanaan *Protocol Space Assets* akan mendorong Negara-negara untuk mengatur kegiatan komersial nasionalnya di antariksa. Hal ini tidaklah merupakan tantangan bagi kadaulatan nasional suatu Negara.

III. ICAO SEBAGAI SUPERVISORY AUTHORITY PADA PROTOKOL AIRCRAFT TENTANG BERBAGAI PERTIMBANGAN PENETAPANNYA

A. ICAO dan Kewenangannya

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*The International Civil Aviation Organization -ICAO*) dibentuk tahun 1944 untuk meningkatkan keselamatan dan menata pengembangan penerbangan sipil dunia. ICAO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor pusat di Montreal, Kanada. ICAO mengembangkan standar transportasi penerbangan internasional dan pengaturannya

serta melayani kerja samajangka menengah di bidang penerbangan antara 185 negara anggota.

ICAO mempunyai suatu badan yang berdaulat yaitu Majelis dan suatu badan pengaturan yaitu Dewan. Majelis melakukan pertemuan paling sedikit sekali dalam 3 tahun dan diselenggarakan oleh Dewan. Pada sesi tersebut, kerja lengkap organisasi dalam bidang teknis, ekonomi, hukum dan binaan bidang teknis ditinjau secara detail dan arahan diberikan untuk kerja ICAO masa depan.

Dewan adalah suatu badan yang permanent bertanggung jawab kepada Majelis dan dibentuk dari 33 negara anggota yang dipilih oleh Majelis untuk jangka waktu 3 tahun. Dewan dibantu oleh Komisi Navigasi Udara (the Air Navigation Commission), Komite Transportasi Udara, dan Komite tentang dukungan bersama pelayanan navigasi udara, dan Komite Keuangan. Salah satu tugas utama Dewan adalah mensahkan standar internasional dan rekomendasi pelaksanaan, serta pengintegrasian ke dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Standar-standar dan rekomendasi ini, pertama kali dikembangkan oleh kelompok pakar yang dinominasikan dari sejumlah Negara anggota dan organisasi internasional.

B. Aturan Konvensi dan Protocol Aircraft tentang Supervisory Authority

Berdasarkan Pasal 17 Konvensi tentang Peralatan Bergerak (*Convention on International Mobile Equipment*), yang berjudul "Otorita Pengawas dan Pendaftar" dinyatakan bahwa:

1. Adanya suatu keharusan Otorita Pengawas berdasarkan ketentuan protokol.
2. Otorita Pengawas harus:
 - (a) membentuk atau menyediakan untuk pembentukan pendaftaran internasional;
 - (b) Kecuali ditentukan lain oleh *protocol*, mengangkat dan menolak pendaftar;
 - (c) Menjamin bahwa beberapa hak-hak diperlukan untuk efektifitas kelanjutan pelaksanaan pendaftaran internasional dalam hal terjadinya perubahan pendaftar akan tetap dalam atau dapat ditetapkan kepada pendaftar baru;

- (d) Setelah konsultasi dengan negara-negara peserta perjanjian, membuat atau menyetujui dan menjamin pemberitahuan peraturan-peraturan berdasarkan *protokol* segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran internasional;
 - (e) membentuk prosedur administrasi melalui hal-hal yang diadakan tentang pelaksanaan Pendaftaran Internasional dapat dibuat kepada Otorita Pengawas;
 - (f) mengawasi pendaftar dan pelaksanaan pendaftaran internasional;
 - (g) pada permohonan pendaftar, menyediakan petunjuk untuk pendaftar tersebut sebagaimana Otorita Pengawas memikirkan yang layak;
 - (h) menyusun dan meninjau kembali secara periodik struktur biaya yang dibebankan bagi pelayanan dan fasilitas pendaftaran internasional;
 - (i) melakukan seluruh hal-hal yang diperlukan untuk menjamin bahwa adanya suatu sistem pendaftaran tetap berbasis elektronik yang efisien untuk pelaksanaan tujuan konvensi dan protokol ini; dan
 - (j) melaporkan secara periodik kepada negara-negara peserta perjanjian mengenai pencabutan kewajiban-kewajiban ini berdasarkan konvensi dan protokol ini.
3. Otorita Pengawas wajib masuk ke dalam suatu persetujuan untuk melaksanakan fungsinya termasuk pada persetujuan sesuai dengan pasal 27(3).
 4. Otorita Pengawas harus mengetahui sendiri seluruh hak-hak pemilik berdasarkan data dan dokumen dari Pendaftaran Internasional.
 5. Pendaftar harus menjamin pelaksanaan efisien dari Pendaftaran Internasional dan melaksanakan fungsi menetapkan melalui Konvensi, Protokol dan Peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (3): yang berjudul Kepribadian Hukum; Kekebalan dinyatakan bahwa : (a) Otorita Pengawas harus melaksanakan pengecualian dari perpajakan dan keistimewaan lain tersebut sebagaimana dimuat oleh persetujuan dengan

negara tuan rumah. (b) Untuk tujuan paragraph ini negara tuan rumah adalah negara yang Otorita Pengawas berada.

Selanjutnya dalam *Protocol Aircraft* Bab III yang berjudul "Ketentuan-ketentuan Pendaftaran berkaitan dengan kepentingan-kepentingan internasional dalam benda-benda pesawat udara" dinyatakan bahwa :

1. Otorita Pengawas harus merupakan lembaga internasional yang ditetapkan oleh suatu Konferensi Diplomatik untuk mensahkan Konvensi Peralatan Bergerak dan Protokol Pesawat Udara;
2. Dalam hal lembaga internasional berdasarkan paragraph di atas tidak sanggup dan berkeinginan untuk bertindak sebagai supervisory authority, Konferensi Negara Penandatangan dan Negara Peserta Perjanjian harus diselenggarakan untuk menetapkan supervisory authority yang lain.
3. Otorita Pengawas dan karyawannya harus mempunyai kekebalan hukum dan administrasi sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
4. Otorita Pengawas dapat membentuk Komisi Pakar dari orang yang dinominasikan oleh Negara penandatangan dan Negara peserta asalkan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan berpengalaman serta dipercaya mampu melakukan tugas dimaksud.
5. Pendaftar pertama harus mengoperasikan pendaftaran internasional untuk period lima tahun sejak berlakunya protokol ini, setelah itu pendaftar harus ditetapkan atau ditentukan kembali secara regular lima tahun oleh Otorita Pengawas.

C. Berbagai Pertimbangan ICAO Sebagai *Supervisory Authority* dalam *Protocol Aircraft*

Berdasarkan tugas dan kewenangan ICAO tersebut di atas, terlihat bahwa ICAO sangat berbeda jauh dengan lembaga seperti UNCOPUOS, hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh ICAO. Tidak hanya itu, ICAO juga mempunyai lembaga subsider dan kelompok pakar untuk menangani kasus-kasus tertentu. Apabila dilihat dari persyaratan untuk sebagai *supervisory authority* jelas sangat memungkinkan, karena ICAO secara organ-organ yang ada mampu melakukan dan berpengalaman untuk melakukan hal tersebut.

Di samping itu, apabila ditinjau RESOLUTION NO. 2 mengenai Pembentukan Otorita Pengawas dan Pendaftaran Internasional bagi Benda-benda Pesawat Udara (*Relating to the Establishment of the Supervisory Authority and the International Registry for Aircraft Objects*) dinyatakan bahwa :

1. Dewan ICAO, mengacu pada rekomendasi pada sidang ke-31 Komite Hukumnya, telah memutuskan untuk menerima, secara prinsip, peranan Otorita Pengawas dari Pendaftaran Internasional Protocol Aircraft, dan menunda keputusan ini hingga Konferensi Diplomatik.
2. Memutuskan untuk mengundang ICAO untuk menerima fungsi sebagai Otorita Pengawas atas pemberlakuan Konvensi dan Protocol Aircraft;
3. Mengundang ICAO untuk membentuk suatu Komisi Pakar yang terdiri dari tidak lebih 15 orang yang ditunjuk oleh ICAO dari orang yang diusulkan oleh penandatanganan dan peserta Konvensi dan Protocol, yang mempunyai kualifikasi dan pengalaman dengan tugas membantu Otorita Pengawas, atas pemberlakuan Konvensi dan Protokol.
4. Sebelum berlakunya Konvensi dan Protocol, Komisi Persiapan akan bertindak sebagai Otorita Pengawas Sementara bagi pembentukan Pendaftaran Internasional, berdasarkan petunjuk dan pengawasan Dewan ICAO. Komisi Persiapan harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan berpengalaman, serta diusulkan oleh negara-negara sebagai berikut: Argentina, Brazil, Canada, China, Cuba, Egypt, France, Germany, India, Ireland, Kenya, Nigeria, Russian Federation, Senegal, Singapore, Switzerland, South Africa, Tonga, United Arab Emirates, dan United States.
5. Komisi Sementara berdasarkan petunjuk dan pengawasan Dewan ICAO berfungsi melaksanakan sebagai berikut:
 - a. *to ensure that the international registration system be set up, in accordance with an objective, transparent and fair selection process, and that it become ready to be operated with a target date of one year from the adoption of the Convention*

and the Protocol, and at the latest by the time of the entry into force of the Convention and the Protocol;

- b. *to ensure the necessary liaison and co-ordination with private industry which will be users of the International Registry; and*
- c. *to work on such other matters relating to the International Registry as may be required with a view to ensuring the establishment of the International Registry.*

Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan dalam Resolusi tersebut di atas, terlihat bahwa untuk bertindak sebagai Otorita Pengawas, organisasi yang telah berpengalaman dan memiliki rekor baik seperti ICAO, tetap harus memenuhi persyaratan dan melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu untuk dapat bertindak sebagai Otorita Pengawas.

IV. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA SEBAGAI SUPERVISORY AUTHORITY

A. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kewenangannya

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang paling penting dan dibentuk berdasarkan suatu perjanjian multilateral yang berlaku sejak tanggal 24 oktober 1945. Badan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat Mahkamah Internasional, Dewan Perwalian dan Dewan ekonomi dan social. Berdasarkan ketentuan Piagam PBB, alat kelengkapan tambahan, jika dianggap perlu, dapat didirikan. Adanya badan utama, khususnya Sekretariat didasarkan atas asas konstitusional yang sama seperti halnya badan utama lainnya dari organisasi internasional, dan badan utama ini sekaligus merupakan badan administrasi dan eksekusi.

Pada garis besarnya Sekretariat mempunyai tanggung jawab terhadap dua hal yaitu : (i) mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang diadakan oleh Majelis Umum dan badan-badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya; (ii) Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan utama PBB dengan cara sebaik-baiknya.

Sedangkan fungsi Sekjen PBB dapat digolongkan ke dalam enam bagian yaitu :

- a. Fungsi administrative dan eksekutif
Berdasarkan Pasal 97 Piagam, menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal menjadi Kepala Tata Usaha Organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sekjen PBB merupakan penghubung antara para anggota PBB, antara anggota dan organisasi, anggota dengan Dewan, dan antara anggota dengan badan-badan khusus PBB. Sekjen bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan persiapan berbagai pekerjaan badan-badan utama PBB dan melaksanakan semua keputusan yang telah diambil.
- b. Fungsi teknis
Dalam hal ini Sekretariat memberikan berbagai bantuan teknis, memberikan pendidikan dan nasihat kepada badan PBB dan kepada semua Negara anggota. Atas usul Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekjen membuat suatu Unit statistik yang bertugas mengerjakan dan menyetujui semua keterangan dengan perhitungan (angka-angka) yang diterima dari berbagai badan dan organisasi yang berada di bawah naungan PBB.
- c. Fungsi keuangan
Sekjen PBB mempunyai tanggung jawab yang luas dalam hubungannya dengan administrasi keuangan PBB. Sekjen PBB bertanggung jawab dalam mempersiapkan anggaran belanja PBB, menetapkan fondus, memeriksa biaya, mengumpulkan sumbangan yang telah diberikan oleh Negara anggota PBB, dan memeliharanya untuk semua kepentingan yang akan dijalankan oleh PBB.
- d. Fungsi perwakilan
Dalam hal fungsi ini, Sekjen dapat memberikan bantuan kepada PBB karena ia merupakan pejabat resmi dari organisasi internasional yang disertai tugas oleh semua badan utama PBB dan oleh semua Negara anggota PBB. Oleh karenanya, Sekjen bertanggung jawab dalam menjamin terlaksananya semua tujuan serta prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Piagam PBB. Sekjen mewakili PBB dalam badan ataupun organisasi internasional yang berada diluar lingkungan PBB, dan dengan pemerintah baik Negara yang menjadi anggota PBB

maupun Negara yang bukan menjadi anggota PBB. Dalam hal ini, Sekjen menjadi juru bicara resmi dari organisasi internasional itu.

- c. Fungsi politik
Berdasarkan ketentuan Piagam PBB, terbukti bahwa Piagam telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Sekjen PBB untuk mempelajari semua hal yang dapat mempengaruhi kehidupan politik pada umumnya, meskipun dalam kenyataannya hanyalah tanggung jawab politik yang terbatas yang dapat diprolong. Hal ini sesuai dengan Pasal 99 Piagam PBB yang menyatakan bahwa "Sekretaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu hal yang menurut pendapatnya dapat membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional. Untuk maksud tersebut Sekjen dapat mengajukan usul perdamaian kepada setiap badan utama PBB, khususnya Dewan Keamanan dan/atau Majelis Umum PBB". Di samping itu, apabila terjadi perundingan yang menemui kegagalan, peranan sebagai "juru damai" atau "penengah" sangatlah penting, dan untuk itu dimintakan penyelesaiannya kepada Sekjen.
 - f. Fungsi yang berhubungan dengan keorganisasian Sekretariat.
Berdasarkan Pasal 101 Piagam PBB Sekjen berwenang mengangkat dan memberhentikan para anggota stafnya berdasarkan pada aluran yang ditetapkan oleh Majelis Umum. Di samping itu, Sekjen harus menyediakan beberapa orang anggota stafnya untuk kepentingan badan-badan yang terdapat dalam tubuh PBB.
- B. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Supervisory Authority
- Berdasarkan ketentuan Pasal XVI , *Protocol Space Assets* yang berjudul "Otorita Pengawas dan Pencadangan " dinyatakan bahwa :
1. Otorita Pengawas harus lembaga internasional yang dibentuk dengan suatu Resolusi yang disahkan pada Konferensi Diplomatik untuk menerima protocol suatu aset-aset antariksa dari konvensi.
 2. Dalam hal lembaga internasional mengacu pada paragraf di atas tidak sanggup dan

berkeinginan unik bertindak sebagai Otorita Pengawas, suatu Konferensi penandatanganan dan negara-negara peserta perjanjian harus menyelenggarakan sidang untuk pembentukan Otorita Pengawas yang lain.

3. Otorita Pengawas dan karyawannya serta pegawai hams mempunyai hak kekebalan dari hukum dan proses administrative sebagaimana disediakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap mereka sebagai suatu lembaga internasional atau sebaliknya.
4. Otorita Pengawas dapat membentuk suatu Komisi Pakar dari orang-orang yang ditunjuk oleh penandatanganan dan negara-negara peserta perjanjian dan memenuhi persyaratan dan pengalaman yang dibutuhkan dan mempercayakannya dengan tugas bantuan Otorita Pengawas dalam pemberhentian dari fungsinya.
5. Pendaftar pertama harus melaksanakan pendaftaran internasional untuk periode lima tahun dari tanggal belakunya protocol ini. Sesudah itu, pendaftar hams ditetapkan atau ditunjuk kembali secara regular setiap lima tahun oleh Otorita Pengawas.

Di samping itu, berdasarkan pandangan Negara-negara dinyatakan bahwa *supervisory authority* hams memiliki kewenangan sebagai quasi legislative dan quasi yudisial. Quasi legislatif adalah kewenangan dalam pembentukan hukum namun bukan dari lembaga legislatif yang disahkan dalam undang-undang. Sedangkan Quasi judicial adalah pegawai yang bertugas menyelidiki suatu perkara, tetapi ia sendiri bukan pejabat dalam jajaran kehakiman.

Sebagaimana kita ketahui, masalah yang menyebabkan belum tuntasnya penyusunan *Protocol Space Asset* tersebut adalah siapa yang menjadi Otorita Pengawas (*Supervisory authority*) dan siapa yang menjadi international registry (Registrar). Berbagai pandangan negara-negara dan para pakar tentang hal ini adalah bahwa Otorita Pengawas adalah suatu lembaga internasional yang tepat, mungkin saja suatu organisasi internasional antar pemerintah, dan terjamin kualitasnya dalam melakukan pendaftaran secara internasional dimata para pengguna. Sedangkan pendaftar (registrar) bertanggung jawab langsung pada kegiatan yang

diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian atau kesalahan sistem. Kedua lembaga atau badan ini mempunyai kekebalan terhadap proses hukum dan administrasi sesuai dengan perannya tersebut. Selanjutnya bahwa sistem pendaftaran yang dilakukan adalah dilakukan secara komputerisasi berbasis elektronik.

Berdasarkan persyaratan yang terdapat dalam Konvensi dan draft *protocol space assets* dan pandangan negara-negara tentang kriteria yang hams dipenuhi sebagai *supervisory authority*, penulis berpendapat bahwa PBB secara tugas dan fungsi dapat memenuhi persyaratan yang terdapat dalam draft *protocol space assets*. Namun apabila dilihat dari sisi pengalihan assets antariksa yang perlu ketelitian administrasi yang sangat baik dan waktu yang singkat serta berpengalaman dalam hal pengalihan dan pendaftaran assets antariksa, maka Persekutuan Bangsa-Bangsa baik Sekretaris Jenderal PBB, ataupun Majelis Umum dan OOSA di pandang kurang tepat, hal ini berdasarkan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi masalah administrasi yang ditangani, jelas pada sistem PBB menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal PBB, namun masalah yang ditangani adalah lebih banyak bersifat publik. Sedangkan masalah-masalah privat dapat dikatakan belum pernah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam Konvensi dan Protocol mensyaratkan keduanya.
2. Dilihat dari fungsi pengawasan dalam PBB dilakukan oleh Majelis Umum. namun sifat pengawasan Majelis Umum lebih mengarah dalam menyusun rekomendasi bukan bersifat keputusan yang mengikat. Sedangkan Konvensi dan Protocol Space Assets mensyaratkan keputusan yang mengikat para pihak.
3. Dilihat dari sisi pembiayaan, jelas biaya PBB berada pada kewenangan Sekretaris Jenderal PBB, yang diperoleh dari in ran anggota (baik iuran wajib maupun sukarela). Sedangkan Konvensi dan Protocol Space Assets, di samping mensyaratkan pembiayaan unik kepentingan administrasi dan registrasi. juga membutuhkan pembiayaan yang bempa penggantian kegiatan apabila terjadi kesalahan.
4. Dilihat dari sisi pengalaman aparatur teknis. Sekretaris Jenderal hanya memiliki aparatur untuk menyusun laporan yang

berupa bentuk statistic tidak laporan teknis dalam art! kebutuhan terhadap benda antariksa. Jelas apabila terjadi penunjukan memerlukan kelompok pakar uniuik menangani ini.

5. Dilihat dari aspek quasi legislatif, PBB memiliki quasi legislalif ada pada Majelis Umum. Namun ketenluan yang dikeluarkan masih bersifat himbauan dan tidak berkekuatan mengingat. Sedang Konvensi dan Protocol Space Assets harus membuat aturan yang mengikat penandatanganan dan para pihaknya.
6. Dilihat dari aspek quasi yudisial, PBB mempunyai organ lain yang menangani hal ini yaitu International Court of Justice -ICJ.

Berdasarkan berbagai argumen tersebut di atas. tercermin adanya kemungkinan bahwa apabila PBB tetap ditunjuk sebagai Otorita Pengawas, maka dia tidak akan bertindak sendiri tetapi akan mewakili pada organ atau lembaga lain yang dipandang tepat untuk melakukan hal tersebut.

Adapun lembaga yang tepat menjadi supervisory authority berdasarkan pendapat penulis adalah Uni Telekomunikasi Internasional (ITU), hal ini berdasarkan alasan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan pendaftaran secara teknis dari asset antariksa khususnya terhadap orbit satelit dan spektrum frekuensinya. Namun mengingat bahwa ITU adalah suatu lembaga yang bersifat lembaga koordinasi maka dalam pelaksanaan fungsi tersebut harus ditambahkan kewenangannya atau dilakukan bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti OOSA dan/atau Sekretaris Jenderal Pcrserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini juga dilakukan dalam penunjukan ICAO yang di samping kewenangan yang telah ada juga dibentuknya suatu Komisi Pakar yang bertugas khusus membantu Otorita Pengawas.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- I. Pada awal perkembangan kegiatan keantariksaan yang scmua kegiatannya didominasi oleh negara. hal ini mengingat tujuan kegiatan tersebut lebih diarahkan untuk kepentingan penelitian dan militer.

Selanjutnya, dengan terjadinya perkembangan kegiatan keantariksaan untuk kepentingan komersial, yang secara otomatis terjadi perubahan pclaku kegiatan tersebut menuju kepada privatisasi (swasta), maka berbagai lembaga keperdataan yang ada bclum mampu untuk mendorong perkembangan kegiatan keantariksaan secara maksimal. Untuk itu dipandang perlu dirumuskannya aturan hukum khusus yang mengatur tentang komersialisasi antariksa tersebut. Upaya ke arah ini telah diwujudkan oleh Unidroit dengan mengajukan Konvensi

Internasional tentang Peralatan Bergerak yang untuk masing-masing jenis peralain dibentuk protocol tersendiri, serta terhadap asset antariksa diusulkan draft protocol space assets.

2. Berbagai pandangan negara-negara dan para pakar tentang Otorita Pengawas adalah bahwa Otorita Pengawas adalah suatu lembaga internasional yang tepat, mungkin saja suatu organisasi internasional antar pemerintah, dan terjamin kualitasnya dalam melakukan pendaftaran secara internasional dimata para pengguna. Sedangkan pendattar (registar) bertanggung jawab langsung pada kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan, kelalaian atau kesalahan sistem. Kedua lembaga atau badan ini mempunyai kekebalan terhadap proses hukum dan administrasi sesuai dengan perannya tersebut. Selanjutnya bahwa sistem pendaftaran yang dilakukan adalah dilakukan secara komputerisasi berbasis elektronik.
3. Berdasarkan butir 2 di atas, penulis berpendapat bahwa lembaga yang tepat menjadi supervisory authority adalah Uni Telekom unikasi Internasional, hal ini berdasarkan alasan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan pendaftaran secara teknis dari asset antariksa khususnya terhadap orbit satelit dan spektrum frekuensinya. Namun mengingat bahwa ITU adalah suatu lembaga yang bersifat lembaga koordinasi maka dalam pelaksanaan fungsi tersebut harus ditambahkan kewenangannya atau dilakukan bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti OOSA atau Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DAFTAR UJUKAN

- A/AC.105/C.2/L.225, 2001, "Draft Convention of Unidroit on International Interests in Mobile equipment and the Preliminary Draft Protocol thereto on Matters Specific to Space Property", Report of the Secretariat (COPUOS) and the Secretariat of the International Institute for the Unification of Private Law, 23 January.
- A/56/20, 2001 Report of United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space, 6-15 Juni.
- A/AC.105/C.2/2002/CRP.4, 2002, Responses to the list of questions prepared by Secretariat on the draft (UNIDROIT) convention on international interests in mobile equipment and the preliminary draft protocol on matters specific to space property, 26 March.
- A/AC.105/C.2/____2002, Draft Report on the work ad hoc consultative mechanism established under the aegis of the Legal Subcommittee to review issues relating to the draft Unidroit convention on international interests in mobile equipment and the preliminary draft protocol thereto on matters specific to space property, 2-12 April.
- A/AC.105/C.2/L.233, 2002, Results of Consultations Undertake Through the ad hoc Consultative Mechanism Established to Review issues relating to the Draft (Unidroit) Convention on International Interests in Mobile equipment and the Preliminary Draft Protocol thereto on Matters Specific to Space Property, Report Secretariat, 14 March.
- A/AC.105/C.2/2002/CRP.4.2002, Responses to the List of Questions Prepared by the Secretariat on the Draft (Unidroit) Convention on International Interests in Mobile equipment and the Preliminary Draft Protocol thereto on Matters Specific to Space Property, 26 March.
- August, Ray, 1999, *International Business Law, Text Cases, and Readings*, Third Edition, Sept.
- Committee on the Peaceful Uses of outer Space, 2000, *The Preparation by UNIDROIT of a new International regimen governing the Taking of Security in High-value Mobile Equipment, in Particular Space Property*. Vienna, 27 Maret-7 April.
- IPM.Ranuhandoko, 1996, *Terminology Hukum, Inggris-Indonesia*.
- Memorandum prepared by the UNIDROIT Secretariat. *Preliminary draft UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment in its Application to Space Property: Legal and Economic Background and Basic-Features of the Proposed new International Regime*.
- Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*, Cape Town, 17 November 2001.
- Space activities of the United Nations and International Organizations*, United Nations, 1999.
- Statement by the observer representing Unidroit in forty second session Legal Subcommittee*, 24-March- 4 April 2003.
- Statement by the Delegation of the United States of America*, on Agenda Item 8 : Unidroit Space Assets Protocol, in forty second session Legal Subcommittee. 24-March- 4 April 2003.
- Syahmin, AK, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*.
- The Convention on International Interest in Mobile Equipment*, Cape Town 16, 2001.